



## Analisis Pendekatan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Kasus Di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023)

Deni Kurniawan<sup>1)</sup> Maharani Azzahra<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia

<sup>1</sup>Korespondensi Penulis. E-mail: [officialcakdeni@gmail.com](mailto:officialcakdeni@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan dari peraturan walikota tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Metode Penelitian ini menggunakan teori implementasi MSN-Approach yang ditulis oleh Kadji terdapat tiga indikator pendekatan yakni Mentality-Approach, System-Approach, dan Networking Approach. Dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang didapat melalui teknik observasi, wawancara dan literatur jurnal. Hasil penelitian lapangan mengenai implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik di Pelantar II sudah berjalan cukup baik. Pendekatan jejaring kerjasama dimana didalam pengawasan kebijakan pihak DLH Kota Tanjungpinang sendiri mengandeng dan berkolaborasi pihak perangkat daerah, pihak akademisi, serta masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini dengan adanya kegiatan gotongroyong membersihkan lingkungan sekitar fasilitas umum setiap minggunya. Dalam hal kerjasama dengan pihak terkait memberikan dampak yang saling menguntungkan terhadap kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan; Peraturan Walikota; Kantong Plastik

**Abstract:** This study aims to determine the mayor's regulation policy on reducing the use of plastic bags. This research method uses the MSN-Approach implementation theory written by Kadji. There are three indicators of the approach such as Mentality-Approach, System-Approach, and Networking Approach. This research used the Qualitative Descriptive method. Data collection techniques were obtained through observation techniques, interviews, and journal literature. The results of field research on the plastic bag reduction policy in Pelantar II have been running quite well. The cooperation network approach is used when monitoring the policy. The DLH of Tanjungpinang City itself cooperates and collaborates with regional apparatus, academics, and the community. The study concluded that there were gotong royong (mutual assistance) activities to clean the environment around public facilities every week. Cooperation with related parties had a mutually beneficial impact on both parties.

**Keywords:** Policy Implementation; Mayor Regulation; Plastic Bag

### Article History:

Received : 2023-09-19

Revised : 2023-12-08

Accepted : 2023-12-12

## PENDAHULUAN

Di era sekarang kebersihan lingkungan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Kebersihan lingkungan sendiri merupakan sebuah tolak ukur yang digunakan suatu lembaga dalam menilai kelayakan hidup masyarakat. Ketika masyarakat yang sadar akan sebuah kebersihan lingkungan dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut sudah jauh lebih layak dalam taraf kualitas hidup. Perilaku masyarakat mampu memcerminkan kualitas serta taraf kebersihan dilingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Di daerah perkotaan seperti Tanjungpinang masalah kebersihan yang diakibatkan oleh sampah merupakan masalah yang sangat kompleks. masalah sampah yang paling dominan di kota Tanjungpinang adalah sampah plastik. Sampah plastik bisa kita jumpai di daerah pesisir Pelantar II Kota Tanjungpinang. Melansir dari ([Ani Nursalikhah, 2021](#)) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang mengatakan bahwa setidaknya tumpukan sampah pada tahun 2021 diperkirakan setinggi 3,5 meter. Tentu bisa kita bayangkan seberapa banyak sampah disana.

Sebagai ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, berangkat dari permasalahan sampah yang semakin banyak terutama di daerah pesisir pemerintah Kota Tanjungpinang membuat Peraturan Wali Kota. Peraturan Walikota didasari dari Undang- Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka pemerintah membuat peraturan walikota Nomer 14 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik yang memiliki tujuan utama dalam mengurangi penggunaan kantong plastik ([PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG, 2019](#)).

Peraturan ini tergolong baru, akan tetapi di dalam pengimplementasiannya belum terlihat, masih banyak sampah plastik ditemui di kisaran Pelantar II Kota Tanjungpinang. Plantar II Kota Tanjungpinang termasuk kedalam wilayah administrasi Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kota sudah melakukan pengelolaan sampah, akan tetapi tidak bisa mengendalikan sampah plastik yang kian hari bertambah. Menurut Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 dijelaskan bahwa masyarakat memiliki peran aktif di dalam pengurangan kantong plastik.

Permasalahan sampah pesisir yang didominasi sisa penggunaan kantong plastik sekali pakai di sekitaran Plantar II Kota Tanjungpinang tentu tidak terlepas dari implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Penulis memiliki asumsi mengenai peraturan walikota bahwasanya peraturan walikota tersebut belum terimplementasi dengan optimal. Jika peraturan walikota sudah terimplementasi dengan secara optimal maka masalah kebersihan sampah plastik di pesisir Pelantar II Kota Tanjungpinang sudah dapat teratasi.

Didalam penelitian ([Putri, 2022](#)) yang berjudul “Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik di Kabupaten Lumajangg Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai”. Hasil penelitian ini menunjukkan masih belum maksimal didalam pelaksanaan pengelolaan sampah plastik sekali pakai. Ditandai dengan kurangnya fasilitas dalam penerapan pengurangan produk plastik sekali pakai. Serta masih ditemukan banyak toko yang tidak menyediakan tas belanja kain atau kertas.

Dari ([Amrasamri, 2021](#)) “Implementasi Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kota Tarakan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan Implementasi Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik secara keseluruhan kurang optimal dan karena beberapa faktor yaitu perilaku dan partisipasi masyarakat serta tidak adanya alternatif. Namun hal tersebut berkembang positif, dan kabar baiknya implemntasi kebijakan ini dapat diterapkan sesuai peraturan yang ada.

Menurut ([Sugeri dkk, 2021](#)) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Di Kota Tanjungpinang”. Hasil yang ditemukan oleh peneliti masih belum berjalan dengan semestinya dikarenakan kurangnya monitoring dari pemerintah serta masih ditemukan kendala eknis yang menghambat tercapainya tujuan peraturan tersebut. Kendala teknis yang dihadapi antara lain kurangnya edukasi masyarakat Kota Tanjungpinang mengenai pengelolaan sampah secara mandiri serta kurangnya pengetahuan mmasyarakat mengenai klasifikasi jenis sampah.

Begitupun dari penelitian ([Jannah, 2020](#)) yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati

Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang”. Hasil Penelitian ini, yaitu implementasi PerBup berjalan dengan baik namun masih belum maksimal dan faktor komunikasi menjadi kendala. Komunikasi sudah baik, namun masih belum maksimal. Sumber daya dinas lingkungan cukup memadai terkait sumber daya masih belum ada dana anggaran untuk staff. Dalam rencana strategis, pembagian tugas masing-masing instansi dicatat. Namun aturan tersebut belum mengikat, sehingga masih sebatas usulan atau himbuan dan struktur birokrasinya sudah cukup baik.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh sejumlah indikator saling berkaitan. Melalui bab-bab yang berbeda banyak pandangan tentang faktor atau variabel yang mendukung keberhasilan kebijakan yang diterapkan. Implementasi kebijakan bertujuan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif pada implementasi kebijakan, khususnya dampak terhadap masyarakat atau peristiwa tersebut ([Sujianto dkk, 2012](#)).

Pentingnya dimensi implementasi dalam sebuah kebijakan yang menyatakan adanya persyaratan utama yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, yakni meliputi : pembuat keputusan pertama-tama harus tahu apa yang ingin dia terapkan. Keputusan politik dan intruksi operasional harus diarahkan kepada orang yang tepat sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan. Tidak hanya kebijakan yang dapat diterima, tetapi juga jelas apa tujuan dan arah kebijakan tersebut ([Kadji, 2015](#)). Menurutnya apabila persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi dengan baik maka kegagalan implementasi kebijakan akan sangat mudah terjadi. Realitas setiap produk politik yang siap di implementasikan pada prinsipnya akan bersentuhan langsung dengan tiga aspek kelompok kepentingan politik atau pihak yang mempunyai kepentingan politik, yaitu pemerintahan, individu sektor swasta, dan masyarakat sipil ([Kadji, 2015](#)).

Dalam ranah kebijakan publik, pemerintah (*Governments*) dalam eksistensinya merangkap dua peran sekaligus, baik sebagai pengambil keputusan maupun sebagai pembuat keputusan bersama parlemen (aktor politik) dan pemerintah sebagai aparat pelaksana atau pelaksana kebijakan publik. Sebagai pihak swasta yang berkepentingan dengan politik yang menjaga stabilitas kehidupan ekonomi dan sosial dengan menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja, sudah selayaknya menjadi garda terdepan dalam melaksanakan kebijakan ([Kadji, 2015](#)). Pada saat yang sama, masyarakat sipil sebagai sebuah kelompok harus menyadari bahwa ia bukan lagi sekedar objek politik tetapi juga sebagai subjek politik itu sendiri.

Sebagai konsekuensi logis dari pandangan tersebut, maka dalam implemetasi kebijakan, ketiga dimensi tersebut harus saling mengkoordinasikan peran serta fungsinya masing- masing, yang diwujudkan melalui pendekatan psikologi, sistem, dan jaringan yang disebut model implementasi kebijakan melalui *MSNApproach* ([Kadji, 2015](#)). Model imlementasi kebijakan tersebut akan bersinggungan secara langsung kedalam tiga dimensi atau pihak yang berkepentingan dengan kebijakan, yaitu : pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Sistem aturan walikota di Tanjungpinang disini sesuai dengan Nomer 14 Tahun 2020 yang dimana masalah pengangguran dengan penggunaan kantong plastic juga diatur dalam ([PERATURAN WALIKOTA, 2022](#)) mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik atau biasa disebut PSP merupakan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik yang sering disebut pengurangan PSP merupakan cara pemerintah meminimalisir serta mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai. Plastik Sekali Pakai atau disebut PSP merupakan alat bantu manusia yang terbuat dari baahan dasar plastik, latteks sintetis, dan polyethylene.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 tahun ([PERATURAN WALIKOTA, 2022](#)) tentang pengurangan penggunaan kantong plastik Pengurangan PSP ini bertujuan untuk:

- a. Menjaga kesehatan lingkungan masyarakat akibat dari penggunaan PSP serta memenuhi dan melindungi hak kesehatan.
- b. Menangkal pencemaran serta kerusakan lingkungan akibat limbah plastik.
- c. Memperhatikan keseimbangan kelestarian lingkungan serta keberlangsungan kehidupan makhluk hidup.

Jenis Plastik Sekali Pakai (PSP) menurut ([PERATURAN WALIKOTA, 2022](#)) tentang pengurangan penggunaan kantong plastik adalah sebagai berikut:

1. Kantong plastik merupakan barang yang berbahan dasar plastik digunakan dalam membawa serta mengangkut barang.
2. Polysterina (*Styrofoam*) merupakan barang yang memiliki sifat termoplastik padat dan tergolong senyawa aromatik terbuat dari bahan turunan hidrokarbon serta memiliki fungsi sebagai wadah dan dekorasi.
3. Sedotan plastik merupakan alat bantu dalam minum yang disediakan secara grosiran maupun eceran,
4. Kemasan gelas dan botol air minum

Plastik adalah bahan yang dapat berubah bentuk saat terkena tekanan panas. Plastik hadir dengan berbagai bentuk serta ukuran. Komposisi serta bahan dasar plastik berasal dari polimer dan bahan tambahan lainnya. Polimer yang terdiri dari gabungan monomer yang saling dihubungkan dengan ikatan kimia ([Puraningrum, 2016](#)). Plastik biasa digunakan dalam berbagai bentuk serta kegunaannya sesuai dengan perkembangan zaman, seperti perabotan rumah tangga, serat optik, kemasan makanan dan lain-lainnya.

Secara umum, plastik memiliki sifat tidak bisa menghantar listrik; memiliki kekuatan mekanik yang beragam; mudah terbakar; memiliki ketahanan terhadap bahan kimia tertentu. Asap dari proses pembakaran plastik mengandung hidrogen sianida (HCN) dan karbon monoksida (CO) yang berbahaya bagi manusia ([Puraningrum, 2016](#)). Kedua gas tersebut mampu mencemari udara sekitar serta dalam jangka panjang berdampak pada pemanasan global.

Sampah plastik yang tertimbun di dalam tanah tidak dapat terurai sempurna oleh mikroorganisme serta akan menimbulkan penurunan kualitas tanah. Sehingga menyebabkan berkurangnya makhluk hidup yang di tanah yang di akibatkan kekurangan oksigen dan menyebabkan kematian. Ini memiliki dampak langsung dengan tanaman yang hidup didaerah itu. Tanaman membutuhkan mikroorganisme tanah sebagai mediator untuk bertahan hidup. Keunggulan plastik dibandingkan bahan lain antara lain kekuatan, bobot ringan, fleksibilitas, ketahanan terhadap karat, ketahanan terhadap kerusakan, kemudahan pewarnaan, kemampuan yang baik, serta isolator panas dan listrik yang baik ([Puraningrum, 2016](#)).

Sampah plastik memiliki ragam jenis untuk didaur ulang sesuai dengan bahannya. Menurut American Society of Plastics Industry, sistem pengkodean resin untuk plastik yang dapat didaur ulang telah dikenalkan ([Puraningrum, 2016](#)). Plastik sekali pakai merujuk pada produk plastik yang digunakan hanya sekali pemakaian lalu dibuang ketika sudah dipakai. Jenis plastik sekali pakai sangat beragam, berikut beberapa jenis plastik yaitu : plastik jenis PET atau PETE, atau polyethylene terephthalate memiliki memiliki massa yang ringan, murah serta mudah dalam pembuatannya. HDPE (*high density polyethylene*) lebih unggul dari jenis plastik PET, memiliki ketahanan dari korosi, tahan terhadap bahan kimia serta mudah untuk didaur ulang. PVC (*polyvinyl chloride*) merupakan jenis plastik dengan sifat stabil serta tahan terhadap bahan kimia, pelabukan, sifat listrik dan aliran. Jenis plastik ini sulit didaur ulang. LDPE (*low density polyethylene*) memiliki sifat yang lembut dan cocok digunakan untuk wadah dan botol makanan. PP (*polypropylene*) mampu menahan air mendidih dan sterilisasi uap. PS (*polystyrene*) jenis plastik ini memiliki kekuatan serta dimensi yang baik ketimbang jenis plastik lainnya ([Puraningrum, 2016](#)).

Plastik sekali pakai adalah plastik PET atau PETE, atau *polyethylene therephthalate*, merupakan plastik ringan, murah, dan mudah diproduksi. Terutama digunakan dalam botol minuman ringan, wadah makanan microwave dan lain-lain. Plastik sekali pakai merupakan penyumbang sampah plastik terbesar saat ini. Plastik kantong, sedotan plastik, air gelas, dan wadah makanan dari sterofoam memberi dampak yang sangat besar dalam pertumbuhan konsumsi plastik khususnya di negara-negara berkembang. Walaupun sampah plastik sekali pakai seringkali di klaim berpotensi untuk didaur ulang namun rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengumpulan dan pemilahan berdampak semakin banyaknya jumlah plastik jenis ini berakhir di TPA atau di alam ([Supriatna, 2021](#)).

Dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas, maka peneliti ini mengambil judul “Analisis Pendekatan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Kasus di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023). Dengan tujuan utama penulis adalah menemukan faktor utama dalam keterlambatan implementasi sebuah kebijakan pemerintah yang memiliki usia yang relatif muda atau tergolong baru.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pelantar II Kota Tanjungpinang, peneliti melihat banyak permasalahan mengenai kebersihan sampah di daerah tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif yang berbasis pada narasi. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian untuk mendapatkan data yang sebenarnya secara mendalam ([Agosnaldi, Agus Hendrayady, 2015](#)). Menurut pendapat ([Sugiyono, 2012](#)) menyatakan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel bebas, yaitu satu variabel atau lebih tanpa perbandingan, atau hubungan antar variabel”.

Penelitian kualitatif sendiri bertujuan untuk memahami fenomena yang di alami oleh peneliti dimana dalam hal ini fenomena yang ingin diteliti berupa kesulitan pemerintah didalam pengimplementasian kebijakan dalam tempo singkat kurang dari 1 tahun setelah penetapan peraturan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian berupa

- a) Teknik observasi menurut Pasolong dalam ([Sujarwani, 2016](#)) yang dengan jelas menyatakan “teknik observasi adalah pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap gejala-gejala yang ingin dipelajari peneliti”.
- b) Teknik wawancara menurut Pasolong di dalam ([Sujarwani, 2016](#)), wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh dua orang atau lebih. Kegiatan ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara untuk mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan disusun sesuai dengan pedman wawancara untuk pengumpulan data.
- c) Dokumentasi meliputi pengumpulan data melalui buku atau sumber literatur lain yang masih rellevan dengan penelitian. Adapun literatur yang dimaksud berupa literatur mengenai kebijakan pemerintahan.

Teknik analisis yang digunakan ([Moleong, 2004](#)) mengacu pada teknik triangulasi, yaitu teknik validasi data yang menggunakan sesuatu di luar data untuk memverifikasi atau membandingkan infoemasi yang diperoleh pada saat itu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan sampah sudah sejak lama digemakan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Salah satunya penanganan sampah plastik oleh pemerintah Tanjungpinang menangani pengurangan kantong plastik. Sesuai dengan poin 4 pasal 1 Peraturan Walikota Tanjung Pinang No 14 tahun 2022 tentang Pengurangan penggunaan

kantong plastik Pemerintah Kota TanjungPinang menunjuk salah satu dinas. Pemerintah Tanjungpinang sendiri melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menunjuk secara spesifik sebagai salah satu OPD dalam khusus menangani permasalahan lingkungan salah satunya permasalahan sampah.

Dalam hal ini, kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik diharapkan mampu menekan peredaran penggunaan kantong plastik saat belanja. Seperti yang diketahui bahwasanya pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang sendiri ([Ibrahim dkk, 2022](#)). Pusat perbelanjaan di Kota Tanjungpinang letaknya tidak jauh dari daerah pesisir dan termasuk kedalam wilayah pelantar II Kota Tanjungpinang. Tentu kebijakan ini dinilai sangat tepat diterapkan dipusat perbelanjaan daerah pesisir. Bisa dilihat banyak sekali kantong sampah sisa belanja yang dibuang sembarangan di laut serta mencemari perairan sekitar. Dengan adanya peraturan walikota kedepannya masalah sampah terkhusus sampah plastik mampu ditekan pencemarannya.

Akan tetapi permasalahan sampah kerap kali menjadi pekerjaan rumah bagi instansi yang menanganinya. Didalam penerapan Peraturan Walikota tersebut diperlukan penilaian sebagai bahan evaluasi bagi lembaga terkait. Menurut ([Kadji, 2015](#)) setidaknya di dalam menilai implementasi sebuah kebijakan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

### **Pendekatan Mental (Mentality Approach)**

Pendekatan Mental (Mentality Approach) dalam perspektif implementasi politik merupakan cara pandang seseorang sejauh mana produk dari pemerintah berupa kebijakan dapat mempengaruhi serta mengubah perilaku pelaksana serta target kebijakan ([Lestari & As'ari, 2022](#)). Pendekatan mentalitas dalam implementasi kebijakan merupakan aspek yang berkaitan dengan perilaku, sikap serta tanggung jawab dari pelaksana dalam mengupayakan penerapan kebijakan peraturan walikota Tanjungpinang No. 14 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di plantar II Kota Tanjungpinang. Perilaku masyarakat sendiri belum sepenuhnya menerapkan anjuran pemerintah dengan menggunakan tas belanja sendiri, akan tetapi masih banyak ditemukan masyarakat yang menggunakan kantong plastik untuk berbelanja. Akibat dari penggunaan kantong plastik tersebut membuat jumlah sampah semakin meningkat. Dikarenakan sampah kantong plastik sisa belanjaan sulit terurai di alam.

Pemerintah sudah menyiapkan tempat sampah serta petugas kebersihan, akan tetapi masih banyak ditemukan tempat sampah ilegal di darat maupun dipesisir ([Panama, 2022](#)). Jauh sebelum permasalahan pengurangan penggunaan kantong plastik pemerintah melalui DLH Kota Tanjungpinang telah berusaha dengan memberikan edukasi dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat bersifat formal maupun nonformal dan membuat bank sampah dengan menerapkan moto berupa "*from nothing to something*", dari sesuatu yang tidak berharga menjadi sesuatu yang memiliki nilai ([Panama, 2022](#)). Dalam mendukung keefektifitasan bank sampah dan mengurangi maraknya tempat sampah ilegal yang ditemui terutama didaerah pesisir Plantar II Kota Tanjungpinang pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Dalam hal pelaksana atau implemantor kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik yang ada di kota tanjungpinang pihak DLH juga mengurangi penggunaan sampah plastik dikantor dapat diketahui dalam wawancara berikut. "*kami menyediakan tumbler, ada juga tas untuk belanja yang dibagikan ke semua pegawai kami agar mengurangi sampah plastik. ya walaupun masih ada menggunakan aqua gelas, plastik-plastik ini juga nantinya akan kita serahkan ke TPA dan bank sampah agar plastik-plastik ini bisa diolah lagi menjadi BBM...*" ([Wawancara Pak Sutarjo selaku Sutarjo Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 , pada tanggal 3 Juli 2023](#))

### **Pendekatan Sistem (*System Approach*)**

Pendekatan sistem dari perspektif implementasi kebijakan berkaitan pada sebuah kesatuan yang tersusun dari beberapa komponen atau bagian yang saling berkaitan sama sama lain dalam mencapai tujuan. Sebuah kebijakan yang akan diterapkan tidak luput dari pengaruh sebuah sistem baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sistem regulasi, pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Lingkungan Hidup mengaku sudah sesuai penanganannya (Tobari, 2022). Pihak DLH sendiri saat ditemui mengaku sudah mengajak serta mengajarkan nilai budaya yang ada pada penerapan kebijakan perwako kepada masyarakat pesisir. Imbuhnya “kami, pihak DLH Kota Tanjungpinang sudah mengajak masyarakat dalam menerapkan kebiasaan kebersihan dengan cara membuat kegiatan gotongroyong bersama masyarakat sekitar”. Pada dasarnya DLH Kota Tanjungpinang sendiri telah mengajak masyarakat dengan cara memberian pemahaman menegani penaganan sampah melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang telah menyediakan tempat sampah di sudut-sudut kota dalam upaya menangani masalah sampah. Akan tetapi keterbatasan tempat sampah serta kurangnya informasi menegani jenis sampah membuat tempat sampah tersebut kurang efektif. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan kebijakan dari walikota menyadari bahwa pentingnya sistem struktur dan fungsi organisasi. Sistem struktur berperan dalam mendukung terlaksananya kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dengan baik. Sistem struktur DLH Kota Tanjungpinang berkaitan dengan struktur organisasi. Dihimpun dari laman website DLH Kota Tanjungpinang terdapat empat bidang dalam struktur organisasi (PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG, 2019) meliputi :

- 1) Bidang Tata Lingkungan memiliki fungsi dalam bidang tata kelola lingkungan kota tanjungpinang,
- 2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berfungsi menanganai permasalahan sampah serta limbah B3 dalam ruang lingkup kota,
- 3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, DLH kota tanjungpinang melalui bidang ini mengendalikan pencemaraan lingkungan dan melakukan pencegahan supaya tidak memperparah keadaan.
- 4) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas berfungsi dalam melakukan penataan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Bidang-bidang tersebut dalam menjalankan kebijakan peraturan walikota saling bersinegritas. Akan tetapi didalam pengimplementasi kebijakan sampah pada daerah pesisir atau dekat dengan sumber air, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 memiliki peranan secara dominan. DLH melalui bidang tersebut mengaku telah menurunkan pegwainya dalam menangani permasalahan sampah di daerah pesisir.

### **Pendekatan Jejaring kerja sama (*Networking-Approach*)**

Pendekatan jejaring kerja sama menekankan interaksi dari sebuah strategi kolaborasi individu, organisasi, atau kelompok di dalam mencapai tujuan bersama. Pendekatan jejaring kerjasama dinilai efektif apabila terdapat komitmen, kolaborasi serta pengelolaan yang baik dan benar dari anggotannya. Dalam melakukan pengurangan sampah plastik DLH Kota Tanjungpinang menjalin kerja sama dengan Seven Clean Seas, KPL (Komunitas Peduli Lingkungan), Karang taruna, LSM, bank sampah supaya mudah terwujudnya tujuan dari kebijakan mengenai sampah. Adapun Kerja sama antara dinas lingkungan hidup dengan organisasi seperti Seven Clean Seas, KPL (Komunitas Peduli Lingkungan), Karang Taruna, LSM dalam menangani sampah dapat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang

bertujuan untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Beberapa bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antara dinas lingkungan hidup dan organisasi tersebut antara lain :

- a. Penyuluhan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar.
- b. Pengorganisasian kegiatan pembersihan lingkungan, seperti pembersihan pantai, sungai, atau area publik lainnya dari sampah.
- c. Pengembangan program daur ulang dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
- d. Pelaksanaan kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan penggunaan alat-alat ramah lingkungan lainnya.
- e. Penggalangan dana dan sumber daya untuk mendukung program-program pengelolaan sampah.

Melalui kerja sama ini, dinas lingkungan hidup dapat memperoleh dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Bagi pelaku usaha dan masyarakat dapat saling menguntungkan, banyak sekali manfaat yang didapat oleh masyarakat. Contohnya program bank sampah yang dimana sesuatu yang tidak ada nilainya menjadi bernilai. Secara langsung bisnis ini menambah pendapatan bagi masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi dari kebijakan peraturan walikota Tanjungpinang No. 14 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Tanjungpinang sudah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut bisa dilihat dari tiga kajian indikator penulis dimana penulis menggunakan indikator Mentality, system, networking (MSN)-Approach. Dalam pendekatan mentalitas yang dimana pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai tanggung jawab dengan menyiapkan tempat pembuangan sampah yang setiap hari di angkut oleh petugas kebersihan. Selanjutnya DLH didalam pendekatan sistem sudah tersusun secara rapi susunan struktural organisasi didalamnya. Pemerintah melalui DLH sendiri telah melaksanakan peraturan daerah dengan cara mensosialisasikan mengenai penanganan sampah kepada masyarakat serta menempatkan tempat sampah di sudut-sudut kota. Dimana setiap bagian dari DLH memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan adanya sistem yang baik dari DLH Kota Tanjungpinang sendiri membuat pengimplementasian dari sebuah peraturan pengurangan penggunaan sampah plastik mampu diterapkan dengan baik. Akan tetapi masih ditemui permasalahan sampah tidak dipilah sesuai jenisnya oleh masyarakat. Yang terakhir berkaitan dengan pendekatan jejaring kerjasama dimana didalam pengawasan kebijakan pihak DLH Kota Tanjungpinang sendiri mengandeng pihak perangkat daerah, pihak akademisi, serta masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan, pengelolaan sampah melalui program bank sampah, melakukan kampanye pengurangan penggunaan sampah plastik serta melakukan kegiatan bersih bersi/gotongroyong membersihkan lingkungan sekitar fasilitas umum setiap minggunya. Dalam hal kerjasama dengan pihak terkait memberikan dampak yang saling menguntungkan terhadap kedua belah pihak. Kegiatan tersebut sejauh ini sudah berjalan semestinya. Akan tetapi masih ditemukan kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait jenis sampah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi penggunaan sampah plastik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agosnaldi, Agus Hendrayady, E. (2015). *Implementasi Kebijakan Pemilahan Sampah Dalam PERDA Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015*. 1–11.
- Amrasamri. (2021). *Implementasi Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2019*

*Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kota Tarakan.*

- Ani Nursalikah. (2021). *Sampah di Pesisir Tanjungpinang Menumpuk Hingga 3,5 Meter*. REPUBLIKA.CO.ID. Retrieved from <https://news.republika.co.id/berita/r1oh70366/sampah-di-pesisir-tanjungpinang-menumpuk-hingga-35-meter>
- Ibrahim, I., Firmansyah, A., & Ramadhan, S. (2022). Evaluasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 terhadap Kebersihan Lingkungan di Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4, 125–130. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.519>
- Jannah, R. (2020). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang*.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*.
- Lestari, N. L. N., & As' ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 43–58. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9213](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9213)
- Moleong, L. J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Panama, N. (2022). *DLH Tanjungpinang: Bisnis sampah semakin menarik minat warga*. ANTARA. Retrieved from <https://m.antaranews.com/amp/berita/3208313/dlh-tanjungpinang-bisnis-sampah-semakin-menarik-minat-warga>
- Panama, N. (2022). *Sampah di Perairan Tanjungpinang meningkat 0,5 ton per hari*. ANTARA. Retrieved from <https://m.antaranews.com/amp/berita/3325791/sampah-di-perairan-tanjungpinang-meningkat-05-ton-per-hari>
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan, (2005). Retrieved from [https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/data\\_file/51/3-8-2005-Peraturan\(32\).pdf](https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/data_file/51/3-8-2005-Peraturan(32).pdf)
- PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG. (2019). *DLH Kota Tanjung Pinang*. PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG. Retrieved from <https://www.tanjungpinangkota.go.id/data/download-area/118>
- PERATURAN WALIKOTA. (2022). Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. In *WALI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU*.
- Puraningrum, P. (2016). Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan. *Universitas Trisakti*, 8 No.2, 141–147.
- Putri, F. E. (2022). *Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik di Kabupaten Lumajangg Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai*.
- Sugeri, D., Yudhi Prastya, I., & Nazaki. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Di Kota Tanjungpinang. *Student Online Journal*, 2(1), 38–48.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA.
- Sujarwani, R. (2016). Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (Studi PadaKegiatan Daur Ulang Sampah). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 265–279. <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.265-279>
- Sujianto, Ernawati, As'ari, H., & Mayarni. (2012). Implementasi Program Raskin Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3, 97–106. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v3i2.893>
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan lingkungan berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sutarjo. (2023). *Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang*.

Tobari. (2022). *P3ES KLHK Sosialisasi Percepatan Pencapaian Pengelolaan Sampah di Tanjungpinang*. Info Publik. Retrieved from <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/605237/p3es-klhk-sosialisasi-percepatan-pencapaian-pengelolaan-sampah-di-tanjungpinang?show=>

## **PROFIL SINGKAT**

Deni Kurniawan merupakan anak pertama dari dua bersaudara, kelahiran Tanjung Balai Karimun, 1 Januari 2003 dan merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Kepulauan Riau. Saat ini Deni menempuh kuliah jenjang strata satu program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Universitas Maritim Raja Ali Haji semester lima (V). Maharani Azzahra merupakan anak pertama dari dua bersaudara, lahir di Kalimantan Barat tepatnya di kota Pontianak 31 maret 2002 dan merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Kepulauan Riau. Saat ini Sarah menempuh kuliah jenjang strata satu program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Universitas Maritim Raja Ali Haji semester lima (V).